



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perdata Gugatan antara:

Muhammad Munshif Muhaymin, bertempat tinggal di Dusun Ploso Kulon, Rt 01 Rw 07 Kelurahan Ploso Gede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Plosogede, Ngluwar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad, Sholih Uddin, S.H., Advokat yang berkantor di Law Office Akhmad, Sholih Uddin & Partners Jl. Magelang-Purworejo Km 14 Dsn. Ngadikromo Rt002 Rw006 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan

Rohwadi, bertempat tinggal di Dusun Brengkel, Rt 02 Rw 08 Kelurahan Salaman Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**

Halang Suprpto, bertempat tinggal di Perumahan Marison Regency, Blok D.8 Dusun Jogosaran Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 06 Desember 2023 Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mkd tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua tanggal 06 Desember 2023 Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mkd tentang Penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Januari 2024, Penggugat mengajukan pencabutan gugatan secara tertulis yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara perdata gugatan aquo;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan akan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan dilakukan sebelum pembacaan gugatan, maka Majelis Hakim tidak perlu meminta pendapat/persetujuan dari pihak Para Tergugat dan permohonan pencabutan tersebut cukup beralasan serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan maka layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 HIR jo Pasal 272 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan yang diajukan Penggugat dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid, dalam register perkara perdata Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mkd, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk melakukan pencatatan pencabutan perkara ini pada buku register perkara perdata tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Asri, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mkd, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Saras Pramujo, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H..

Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Saras Pramujo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp 28.000,00;
4. PNBP.....	Rp. 30.000,00;
5. Pemberitahuan.....	Rp. - ;
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00;
7. Materai	Rp 10.000,00;
Jumlah	Rp 183.000,00 ;
(serratus delapan puluh tiga ribu rupiah)	

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Mkd